



PUTUSAN

Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dinasti Alam Gaib Bin Nurmansyah
2. Tempat lahir : Mariana
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/7 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lr. Gerunggang Rt.07 Rw.02 Kelurahan Mariana ilir
Kecamatan Banyuasin I
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Dinasti Alam Gaib Bin Nurmansyah ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024 sampai 12 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Danico Wisdana, S.H., Sadli, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada PBH Peradi Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung Km 17 Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Pkb;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DINASTI ALAM GAIB BIN NURMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli" Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DINASTI ALAM GAIB BIN NURMANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) susidair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan agar terdakwa **HAMZAH HAZ BIN NASRUL** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket yang diduga narkotika jenis sabu :
 - Berat Bruto 3,62 (tiga koma enam dua) Gram;
 - Berat Netto 2,050 (dua koma Nol lima nol) Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa **DINASTI ALAM GAIB BIN NURMANSYAH** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

terdakwa **DINASTI ALAM GAIB BIN NURMANSYAH** bersama sama dengan saksi SYAFRAN AGUS TRIADI Alias EFAN Bin SAIFUL ANWAR (ALM) (berkas terpisah/splisting) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 10.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di sebuah rumah Jalan Sabar jaya Rt.17 Rw.03 Desa mariana Ilir Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai **"Permufakatan jahat atau Percobaan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senis tanggal 10 juni 2024 sekira jam 09.30 wib terdakwa DINASTI ALAM GAIB BIN NURMANSYAH pergi menuju kerumah saksi SYAFRAN AGUS TRIADI di Jalan Sabar jaya Rt.17 Rw.03 Desa mariana Ilir Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin yang berjarak ± 300 meter dari rumah terdakwa sesampainya disana dan bertemu dengan saksi SYAFRAN AGUS TRIADI terdakwa berkata "KAK AMBEK BAHAN" oleh saksi SYAFRAN AGUS TRIADI terdakwa diberika 3 (tiga) paket sedang narkotika yang diduga jenis sabu setelah menerima 3 (tiga) paket narkotika tersebut terdakwa pergi ke kamar saksi SYAFRAN AGUS TRIADI untuk mengambil plastik klip yang digunakan untuk membagi 1 (satu) paket sedang narkotika menjadi 13 (tiga belas) paket dengan rincian 2 (dua) paket narkotika 1 ji, 10 (sepuluh) paket narkotika dengan harga Rp.80.000,- dan 1 (satu) paket narkotika seharga Rp.50.000,- setelah selesai tidak lama kemudian ada seseorang yang membeli paket narkotika dengan terdakwa seharga Rp.50.000,- kemudian ada lagi seseorang yang membeli paket Narkotika dengan terdakwa seharga Rp.80.000,- sekira pukul 10.30 wib datanglah saksi TEDI INDRA NATA dan saksi BUDI WAHYU RIANTO,S.Sos (Anggota Satreskrim Polsek Mariana) beserta Tim datang mengamankan terdakwa bersama dengan aksi SYAFRAN AGUS TRIADI dan saat dilakukan penggeldahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Narkotika yang diduga jenis sabu berat bruto 3,62

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram serta Uang tunai sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang oleh terdakwa disimpan di dalam WC tepatnya dalam Keloset yang mana saluran pembuangan Kloset tersebut telah disumbat sehingga buntu selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk ditindaklanjuti.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1500/NNF/2024 tanggal 12 Juni 2024:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing - masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,050 gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2455/2024/NNF dengan Kesimpulan “Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2245/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metafetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **DINASTI ALAM GAIB BIN NURMANSYAH** tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DINASTI ALAM GAIB BIN NURMANSYAH** bersama sama dengan saksi SYAFRAN AGUS TRIADI Alias EFAN Bin SAIFUL ANWAR (ALM) (berkas terpisah/splisting) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 10.40 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di sebuah rumah Jalan Sabar jaya Rt.17 Rw.03 Desa mariana Ilir Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, **“Permufakatan jahat atau Percobaan Tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Pkb



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bermula saksi TEDI INDRA NATA dan saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Sos (Anggota Satreskrim Polsek Mariana) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Jalan Sabar Jaya Rt.17 Rw.03 Desa Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin sering terjadi transaksi Narkotika selanjutnya saksi TEDI INDRA NATA dan saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Sos beserta Tim Polsek Mariana melakukan penyelidikan setiba di lokasi saksi mengamati aktifitas sebuah rumah yang mencurigakan selanjutnya saksi TEDI INDRA NATA dan saksi BUDI WAHYU RIANTO, S.Sos beserta Tim mendatangi rumah dimaksud dan mendapati terdakwa sedang duduk di ruang tengah rumah tersebut selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 11 (sebelas) paket Narkotika yang diduga jenis sabu berat bruto 3,62 gram serta Uang tunai sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang oleh terdakwa disimpan di dalam WC tepatnya dalam Keloset yang mana saluran pembuangan Kloset tersebut telah disumbat yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk ditindaklanjuti.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1500/NNF/2024 tanggal 12 Juni 2024:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,050 gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2455/2024/NNF dengan Kesimpulan “Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2245/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metafetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa **DINASTI ALAM GAIB BIN NURMANSYAH** tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syafran Agus Triadi als Evan Bin Saiful Anwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu oleh Anggota Kepolisian Sektor Mariana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 10.35 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. Sabar Jaya RT.017 RW.003 Desa Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut berupa 11 (sebelas) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dan uang tunai senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam kloset kering di dalam rumah tersebut sedangkan uang tunai senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Anggota Polisi mendapatkan barang bukti 11 (sebelas) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dan uang tunai senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dari hasil pengeledahan, bukan Terdakwa yang menunjukkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari saksi sendiri sebanyak 3 (tiga) paket / 3 (tiga) jhi senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayar uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi apabila sudah berhasil menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang didapatkan Terdakwa dari saksi tersebut, Terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi paket-paket kecil di ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah selama 1 (satu) bulan menjual Narkotika jenis Sabu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencari sendiri pembeli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa biasanya Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis Shabu yang diambil dari saksi selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perihal narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Tedi Indra Nata Jaya S.H Bin Joko Herutomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah saksi bersama Saksi Budi Wahyu Rianto S.Sos Bin Narto yang merupakan Anggota Polsek Mariana dan Tim dari Polres Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 10.35 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. Sabar Jaya RT.017 RW.003 Desa Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut berupa 11 (sebelas) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dan uang tunai senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam kloset kering di dalam rumah tersebut sedangkan uang tunai senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut bermula saksi dan rekan yang sedang berada di Polsek Mariana mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Jalan Sabar jaya Rt.17 Rw.03 Desa mariana Ilir Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin sering terjadi transaksi narkotika. Selanjutnya saksi dan rekan beserta Tim Polsek Mariana melakukan penyelidikan, setiba di lokasi saksi mengamati aktifitas sebuah rumah yang mencurigakan. Selanjutnya saksi beserta Tim mendatangi rumah dimaksud dan mendapati Terdakwa sedang duduk di ruang tengah rumah tersebut, Selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 11 (sebelas) paket Narkotika yang diduga jenis

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Pkb



sabu yang oleh Terdakwa disimpan di dalam WC tepatnya dalam koset yang mana saluran pembuangan kloset tersebut telah disumbat yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dan uang tunai sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Syafran Agus Triadi sebanyak 3 (tiga) paket / 3 (tiga) jhi senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari 3 (tiga) paket / 3 (tiga) jhi Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paket kecil sebanyak 13 (tiga belas) paket;
- Bahwa sudah ada 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang berhasil di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, ada Saksi Syafran Agus Triadi Als Evan Bin Saiful Anwar (Alm) dan Sdr. Nurmansyah Als Ujok Oman Bin Nanang Toha (Alm) yang ikut diamankan pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membayar uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Syafran Agus Triadi setelah berhasil menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi, tetapi rumah tempat penangkapan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perihal narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu oleh Anggota Kepolisian Sektor Mariana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 10.35 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sabar Jaya RT.017 RW.003 Desa Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 11 (sebelas) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dan uang tunai senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam kloset kering di dalam rumah tersebut sedangkan uang tunai senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa buang ke dalam kloset kering karena panik pada saat datang Anggota Kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi Syafran Agus Triadi sebanyak 3 (tiga) paket / 3 (tiga) jhi senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi belum Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa membayar uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Syafran Agus Triadi apabila sudah berhasil menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang didapatkan Terdakwa dari Saksi Syafran Agus Triadi tersebut, 1 (satu) paket Terdakwa bagi menjadi 11 (sebelas) paket kecil untuk dijual kembali, sedangkan 2 (dua) paket/ 2 (dua) jhi masih Terdakwa simpan dan berhasil ditemukan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi paket-paket kecil di ruang tamu rumah Saksi Syafran Agus Triadi;
- Bahwa sudah ada 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang berhasil Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual 11 (sebelas) paket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa mencari sendiri pembeli Narkotika jenis Sabu yang biasanya datang langsung ke rumah Saksi Syafran Agus Triadi;
- Bahwa selain Terdakwa, ada Saksi Syafran Agus Triadi dan ayah Terdakwa yaitu Nurmansyah Als Ujok Oman Bin Nanang Toha (Alm) yang diamankan pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Nurmansyah Als Ujok Oman Bin Nanang Toha (Alm) menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perihal narkotika jenis sabu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam perkara lain;
- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1500/NNF/2024 tanggal 12 Juni 2024, Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing - masing berisikan **kristal – kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 2,050 gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2455/2024/NNF dengan Kesimpulan “Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2245/2024/NNF seperti tersebut diatas **Positif Metafetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,62 (tiga koma enam dua) gram, berat netto 2,050 (dua koma nol lima nol) gram, sisa hasil pemeriksaan laboratoris 1,960 (satu koma Sembilan enam nol) gram;
- Uang Tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 10.35 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sabar Jaya RT.017 RW.003 Desa Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut berupa 11 (sebelas) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dan uang tunai senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam kloset kering di dalam rumah tersebut sedangkan uang tunai senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ditemukan di

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa buang ke dalam kloset kering karena panik pada saat datang Anggota Kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi Syafran Agus Triadi sebanyak 3 (tiga) paket / 3 (tiga) jhi senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi belum Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa membayar uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Syafran Agus Triadi apabila sudah berhasil menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang didapatkan Terdakwa dari Saksi Syafran Agus Triadi tersebut, 1 (satu) paket Terdakwa bagi menjadi 11 (sebelas) paket kecil untuk dijual kembali, sedangkan 2 (dua) paket/ 2 (dua) jhi masih Terdakwa simpan dan berhasil ditemukan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi paket-paket kecil di ruang tamu rumah Saksi Syafran Agus Triadi;
- Bahwa sudah ada 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang berhasil Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual 11 (sebelas) paket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa mencari sendiri pembeli Narkotika jenis Sabu yang biasanya datang langsung ke rumah Saksi Syafran Agus Triadi;
- Bahwa selain Terdakwa, ada Saksi Syafran Agus Triadi dan ayah Terdakwa yaitu Nurmansyah Als Ujok Oman Bin Nanang Toha (Alm) yang diamankan pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Nurmansyah Als Ujok Oman Bin Nanang Toha (Alm) menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perihal narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa **Dinasti Alam Gaib Bin Nurmansyah**, yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur setiap orang* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa *unsur tanpa hak atau melawan hukum* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai sesuatu tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa



mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau*

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang tergolong narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan yang terakhir menerima;

Menimbang, bahwa ketujuh kualifikasi perbuatan tersebut jika dianalisa mensyaratkan adanya lebih dari satu pihak yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat mewujudkan perbuatan tersebut, yaitu dalam *menawarkan untuk dijual* setidaknya harus terdapat satu pihak yang menawarkan dan ada pihak lain yang menerima penawaran, dalam hal *menjual* begitupun dalam *membeli*, masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam *menjadi perantara dalam jual beli* mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara atau makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media perantara diantara penjual dan pembeli, dalam *menukar* mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak penerima barang yang ditukar, dalam *menyerahkan* begitupun dalam *menerima* harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut menjadikan narkotika sebagai objek barangnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 10.35 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sabar Jaya RT.017 RW.003 Desa Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin. Barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut berupa 11 (sebelas) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dan uang tunai senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Barang bukti berupa 11 (sebelas) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam kloset kering di dalam rumah tersebut sedangkan uang tunai senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima juta

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa. Barang bukti berupa 11 (sebelas) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa buang ke dalam kloset kering karena panik pada saat datang Anggota Kepolisian. Barang bukti berupa uang tunai senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi Syafran Agus Triadi sebanyak 3 (tiga) paket / 3 (tiga) jhi senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi belum Terdakwa bayar. Terdakwa membayar uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Syafran Agus Triadi apabila sudah berhasil menjual Narkotika jenis Shabu tersebut. Dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang didapatkan Terdakwa dari Saksi Syafran Agus Triadi tersebut, 1 (satu) paket Terdakwa bagi menjadi 11 (sebelas) paket kecil untuk dijual kembali, sedangkan 2 (dua) paket/ 2 (dua) jhi masih Terdakwa simpan dan berhasil ditemukan oleh Anggota Kepolisian. Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi paket-paket kecil di ruang tamu rumah Saksi Syafran Agus Triadi. Sudah ada 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang berhasil Terdakwa jual. Terdakwa menjual 11 (sebelas) paket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket. Terdakwa mencari sendiri pembeli Narkotika jenis Sabu yang biasanya datang langsung ke rumah Saksi Syafran Agus Triadi. Selain Terdakwa, ada Saksi Syafran Agus Triadi dan ayah Terdakwa yaitu Nurmansyah Als Ujok Oman Bin Nanang Toha (Alm) yang diamankan pada saat penangkapan tersebut. Terdakwa tidak mengetahui apakah Nurmansyah Als Ujok Oman Bin Nanang Toha (Alm) menjual Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perihal narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1500/NNF/2024 tanggal 12 Juni 2024, diketahui Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing - masing berisikan **kristal – kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 2,050 gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2455/2024/NNF dengan Kesimpulan "Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2245/2024/NNF seperti tersebut diatas **Positif Metafetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, *unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa *unsur percobaan atau permufakatan jahat* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi *yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;*

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi Syafran Agus Triadi sebanyak 3 (tiga) paket / 3 (tiga) jhi senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi belum Terdakwa bayar. Terdakwa membayar uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Syafran Agus Triadi apabila sudah berhasil menjual Narkotika jenis Shabu tersebut. Dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang didapatkan Terdakwa dari Saksi Syafran Agus Triadi tersebut, 1 (satu) paket Terdakwa bagi menjadi 11 (sebelas) paket kecil untuk dijual kembali, sedangkan 2 (dua) paket/ 2 (dua) jhi masih Terdakwa simpan dan berhasil ditemukan oleh Anggota Kepolisian. Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi paket-paket kecil di ruang tamu rumah Saksi Syafra Agus Triadi. Sudah ada 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang berhasil Terdakwa jual. Terdakwa menjual 11 (sebelas) paket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket. Terdakwa mencari sendiri pembeli Narkotika jenis Sabu yang biasanya datang langsung ke rumah Saksi Syafran Agus Triadi. Selain Terdakwa, ada Saksi Syafran Agus Triadi dan ayah Terdakwa yaitu Nurmansyah Als Ujok Oman Bin Nanang Toha (Alm) yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Pkb



diamankan pada saat penangkapan tersebut. Terdakwa tidak mengetahui apakah Nurmansyah Als Ujok Oman Bin Nanang Toha (Alm) menjual Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah bersekutu secara bersama-sama dengan Saksi Syafran Agus Triadi Alias Evan Bin Saiful Anwar (Alm) untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis secara bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa *unsur permufakatan jahat* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ppidanaan, perlu diketahui bahwa maksud dan tujuan ppidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu ppidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;



Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,62 (tiga koma enam dua) gram, berat netto 2,050 (dua koma nol lima nol) gram, sisa hasil pemeriksaan laboratoris 1,960 (satu koma Sembilan enam nol) gram; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari
kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang
bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dinasti Alam Gaib Bin Nurmansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan **pemufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam **dakwaan alternatif kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,62 (tiga koma enam dua) gram, berat netto 2,050 (dua koma nol lima nol)

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, sisa hasil pemeriksaan laboratoris 1,960 (satu koma Sembilan enam nol) gram;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Agewina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Triandre Riezka Bayu Valintine, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Agewina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudi Adrian Saputra, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)